




**KEPALA DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAMANGEDE
TAHUN ANGGARAN 2025**



**Ditetapkan :
HARI SELASA , 31 DESEMBER 2024**

**DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Kyai Ploso RT. 05 RW. 01 Desa Tamangede
Email : tamangede212@gmail.com Kode Pos 51355



KEPALA DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMANGEDE

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Tamangede Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tamangede tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tamangede tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan /atau stabilitas sistem keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
30. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
31. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 48. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 49. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 50. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 51. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 52. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

53. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
54. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
55. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
56. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
57. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
58. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
59. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
60. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
61. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
62. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
64. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1083);

65. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
66. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
75. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat

Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 seri E No. 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 35);
80. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
82. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
84. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);

85. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E Nomor 47);
86. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
87. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
88. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
89. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
90. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
91. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
92. Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);
93. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);

94. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
95. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
96. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain – lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
97. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
98. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
99. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
100. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
101. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
102. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 20);
103. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
104. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
105. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20);
106. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan

- atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
107. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
 108. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 52);
 109. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
 110. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
 111. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
 112. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 29);
 113. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
 114. Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2022 Nomor 2);
 115. Peraturan Desa Tamangede Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2018 Nomor 9);
 116. Peraturan Desa Tamangede Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 3);
 117. Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 4);
 118. Peraturan Desa Tamangede Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tamangede
2. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
10. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD;
11. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari APB Desa;
12. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara;
13. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa;
14. Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa;
15. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
16. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data obyektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan

pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat Visi dan Misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya di singkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	142.696.000,00	
b. Transfer	Rp	1.552.246.934,00	
c. Lain – lain Pendapatan yang sah	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan	Rp	1.694.942.934,00	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	761.121.413,00	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	641.265.900,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	301.499.000,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	31.160.000,00	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	182.000.000,00	
Jumlah Belanja	Rp	1.917.046.313,00	
Surplus/(Defisit)	Rp	(222.103.379,00)	
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	222.103.379,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	222.103.379,00	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	
		=====	

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tamangede oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tamangede
Pada tanggal, 31 Desember 2024
KEPALA DESA TAMANGEDE

Ttd

MUNADI

Diundangkan di Tamangede

Pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA TAMANGEDE,



BAYU AJI DWICAHYO

BERITA DESA TAMANGEDE TAHUN 2024 NOMOR 4.

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAMANGEDE
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			142.696.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			142.696.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			142.696.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.552.246.934,00	
4.2.1.	Dana Desa			1.091.320.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.091.320.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			107.120.934,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			107.120.934,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			353.806.000,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			353.806.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN			1.694.942.934,00	
01	BELANJA				
01.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			761.121.413,00	
1.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			624.351.413,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang/Bulan	49.680.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	Belanja Pegawai			49.680.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			49.680.000,00	

REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.6.					
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan			1.000.000,00	
1.01.05.		Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.000.000,00	
1.01.05.	5.1.	Penyediaan Tunjangan BPD	6	OB	39.483.600,00	ADD
1.01.05.	5.1.4.	Belanja Pegawai			39.483.600,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan BPD			39.483.600,00	
1.01.05.	5.1.4.90	Tunjangan Kedudukan BPD			38.400.000,00	
1.01.06.		Jaminan Ketengakerjaan Badan Permusyawaratan Desa			1.083.600,00	
1.01.06.	5.2.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	840.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa			840.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Barang Perlengkapan			840.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			210.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			90.000,00	
1.01.07.		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			540.000,00	
1.01.07.	5.2.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29	OB	29.580.000,00	PBH
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Barang dan Jasa			29.580.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Operasional Perkantoran			29.580.000,00	
1.01.08.		Belanja Insentif/Operasional RT/RW			29.580.000,00	
1.01.08.	5.4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	Paket	32.739.600,00	DDS
1.01.08.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			32.739.600,00	
1.01.08.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			32.739.600,00	
1.01.91.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	1	OB	60.000.000,00	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			60.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.90	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)			60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.92.	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	8	OB	72.696.000,00	PAD
1.01.92. 5.1.	Belanja Pegawai			72.696.000,00	
1.01.92. 5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			72.696.000,00	
1.01.92. 5.1.2.90	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)			72.696.000,00	
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			1.000.000,00	
1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	1.000.000,00	PBH
1.02.01. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
1.02.01. 5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.000.000,00	
1.02.01. 5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.000.000,00	
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			93.545.000,00	
1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Paket	93.545.000,00	DDS
1.03.02. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			93.545.000,00	
1.03.02. 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.345.000,00	
1.03.02. 5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.040.000,00	
1.03.02. 5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			9.000.000,00	
1.03.02. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.605.000,00	
1.03.02. 5.2.1.07	Belanja Bahan Material			400.000,00	
1.03.02. 5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.03.02. 5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			10.000.000,00	
1.03.02. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			49.000.000,00	
1.03.02. 5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
1.03.02. 5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			48.000.000,00	
1.03.02. 5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.200.000,00	
1.03.02. 5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			7.200.000,00	
1.03.02. 5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
1.03.02. 5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			9.000.000,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2024 12:06:20

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			42.225.000,00	
1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1	Paket	11.600.000,00	DDS
1.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			11.600.000,00	
1.04.02.	Belanja Barang Perlengkapan			5.600.000,00	
1.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
1.04.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
1.04.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
1.04.02.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			6.000.000,00	
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	27.540.000,00	DDS
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			27.540.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			10.590.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.010.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.280.000,00	
1.04.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			7.950.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber:			1.500.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.450.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
1.04.03.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			9.000.000,00	
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	1.500.000,00	DDS
1.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.04.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.200.000,00	
1.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Paket	1.585.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6	7
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.585.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.585.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			760.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			825.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			641.265.900,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Paket	32.612.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.612.000,00	
2.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.292.000,00	
2.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.872.000,00	
2.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			850.000,00	
2.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.470.000,00	
2.01.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
2.01.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
2.01.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.620.000,00	
2.01.01.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			4.620.000,00	
2.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat			6.950.000,00	
2.01.01.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			6.950.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			141.145.900,00	DDS
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	1	Pos	10.500.000,00	
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.500.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			9.000.000,00	
2.02.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.500.000,00	
2.02.01.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	WELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, insentif)			98.915.900,00	DDS
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			98.915.900,00	
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			71.165.900,00	
2.02.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			355.900,00	
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			70.710.000,00	
2.02.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			27.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			27.000.000,00	
2.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Paket	4.640.000,00	DDS
2.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			4.640.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			2.140.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.890.000,00	
2.02.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			2.000.000,00	
2.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	20.540.000,00	DDS
2.02.04.	Belanja Barang dan Jasa			20.540.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang Perlengkapan			9.140.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.640.000,00	
2.02.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
2.02.04.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00	
2.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			600.000,00	
2.02.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			600.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat			9.600.000,00	
2.02.04.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			9.600.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	6.550.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.550.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.800.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
2.02.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
2.02.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
2.02.06.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			3.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			378.084.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	95	Meter	100.963.000,00	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			100.963.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			100.963.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.700.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			12.430.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			85.700.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			333.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			800.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200	Meter	226.222.000,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			226.222.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			226.222.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
KODE RENCANA	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan		3.400.000,00		
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		62.270.000,00		
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		158.952.000,00		
2.03.12.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		1.600.000,00		
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		50.899.000,00	DDS	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal	100			
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan		1.700.000,00		
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		13.870.000,00		
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		34.529.000,00		
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		800.000,00		
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		89.424.000,00		
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)		89.424.000,00	DDS	
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal	190			
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		89.424.000,00		
2.04.16.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan		1.700.000,00		
2.04.16.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		23.860.000,00		
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		63.064.000,00		
2.04.16.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan		800.000,00		
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		301.499.000,00		
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		188.243.000,00	DDS	
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal	1			
3.03.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		173.943.000,00		
3.03.05.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		173.943.000,00		
				30.140.000,00		



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT VOLUME	SATUAN	AHOGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
3.03.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			137.803.000,00	
3.03.05.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			6.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa			14.300.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	Paket	14.300.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.800.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			8.250.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
3.03.06.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			2.500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			113.256.000,00	PBH
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	2.310.000,00	
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.310.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			710.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			230.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			480.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.600.000,00	
3.04.02.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			1.600.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	8.730.000,00	ADD, PAD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.730.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.730.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.730.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	60	Orang	102.216.000,00	DDS
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			102.216.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.616.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
3.04.04.	3	4	5	6	7
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.836.000,00	
3.04.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			180.000,00	
5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
3.04.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
5.2.1.08	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			9.000.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Honorarium			18.600.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			15.600.000,00	
5.2.2.04	Belanja Jasa Sewa			66.000.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			54.000.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			12.000.000,00	
3.04.04.				31.160.000,00	
5.2.4.01				6.600.000,00	
5.2.4.03				6.600.000,00	DDS
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
4.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100	Meter	6.600.000,00	
4.02.04.	Belanja Modal			6.600.000,00	
5.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			6.600.000,00	
4.02.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			6.500.000,00	
5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			100.000,00	
4.02.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			8.560.000,00	
5.3.7.05	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			8.560.000,00	DDS
04.04.	Belanja Barang dan Jasa	50	Orang	8.560.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan			5.560.000,00	
5.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.060.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
5.2.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
4.04.01.	Belanja Bahan Material			2.000.000,00	
5.2.1.05					
4.04.01.					
5.2.1.06					
4.04.01.					
5.2.1.07					



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.04.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			100.000,00	DDS
4.04.01.				500.000,00	
4.04.01.				500.000,00	
4.04.01.				2.500.000,00	
4.04.01.				2.500.000,00	
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			16.000.000,00	DDS
4.07.04.				16.000.000,00	
4.07.04.				16.000.000,00	
4.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		25	16.000.000,00	DDS
4.07.04.				16.000.000,00	
4.07.04.				16.000.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan Penanggulangan Bencana			182.000.000,00	DDS
05.01.				10.000.000,00	
5.01.00.				10.000.000,00	
5.01.00.				10.000.000,00	
5.01.00.				10.000.000,00	
5.01.00.				10.000.000,00	
5.01.00.				10.000.000,00	
5.01.00.				10.000.000,00	
5.01.00.				10.000.000,00	
5.01.00.				10.000.000,00	
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat		1	10.000.000,00	DDS
5.02.00.				10.000.000,00	
5.02.00.				10.000.000,00	
5.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat		1	10.000.000,00	DDS
5.02.00.				10.000.000,00	
5.02.00.				10.000.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			10.000.000,00	DDS
5.03.00.				162.000.000,00	
5.03.00.				162.000.000,00	
5.03.00.				162.000.000,00	
5.03.00.				162.000.000,00	
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak		45	162.000.000,00	DDS
5.03.00.				162.000.000,00	
5.03.00.				162.000.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			162.000.000,00	DDS
5.03.00.				162.000.000,00	
5.03.00.				162.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/CIPTUP			ANGGARAN	SUMBER DATA
		VOLUME	SATUAN	6		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA				1.917.046.313,00	
	SURPLUS DEFISIT				(222.103.379,00)	
6.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				222.103.379,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				222.103.379,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya				222.103.379,00	
	PEMBIAYAAN NETTO				222.103.379,00	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN TAMANINGEDE, 31 Desember 2024
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA TAMANINGEDE
 MUNDAY
 KECAMATAN TAMANINGEDE

